



Volume 32 No. 1, Januari 2017  
DOI : 10.20473/ydk.v32i1.4823

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan  
Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252  
Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id

Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)  
by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative  
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0  
International License.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA



Article history: Submitted 17 November 2016; Accepted 06 January 2017; Available online 31 January 2017

## DIMENSI KEADILAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

**Indra Yulianingsih**

indrayulianingsih@yahoo.co.id

Universitas Trunojoyo Madura

### **Abstract**

*The enactment of Act No. 23 Year 2014 on Regional Government revised the Article 18 paragraph (1) of Act No. 32 of 2004 and caused the authority of local governments in the exploration and exploitation of resources in the sea area not applicable anymore. The impact of this change is the difficulty of local authorities to ensure the welfare and/or the prosperity of communities in the coastal areas that lead to injustice in the realization of people's constitutional rights. Legal issues discussed in this paper are the principle of distributive justice on the management of fishery resources in the autonomous region and the application of the principle of distributive justice on fisheries management in the autonomous region. The principle of distributive justice in an effort to fisheries management is based on several principles: the principle of utility, justice, solidarity, equity and sustainable development. Distributive justice serves as the basis of government policies to the people. The studies of state policy on regional autonomy could delegate that policy through local governments. This should be an opportunity for the region to manage natural resources in order to accelerate the achievement of well-being, especially in the regions.*

**Keywords:** Justice; Management; Welfare; the Autonomous Region.

### **Abstrak**

Diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadikan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di wilayah laut sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tidak berlaku. Dampaknya pemerintah daerah kesulitan untuk menjamin kesejahteraan dan/atau kemakmuran rakyat dalam hal ini masyarakat didaerah wilayah laut yang berujung pada ketidakadilan dalam mewujudkan hak konstitusional rakyat. Isu hukum yang dikaji adalah prinsip keadilan distributif pengelolaan sumber daya perikanan dalam otonomi daerah dan penerapan prinsip keadilan distributif dalam pengelolaan perikanan dalam otonomi daerah. Prinsip keadilan distributif dalam usaha pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas: manfaat, keadilan, kebersamaan, pemerataan dan pembangunan yang berkelanjutan. Keadilan distributif berfungsi untuk melihat kebijakan pemerintah terhadap rakyat. Dalam kajian otonomi daerah terkait dengan kebijakan negara dapat didelegasikan melalui pemerintah daerah. Terbuka peluang bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam dalam rangka mempercepat tercapai kesejahteraan khususnya di daerah.

**Kata Kunci:** Keadilan; Pengelolaan; Kesejahteraan; Otonomi Daerah.

### **Pendahuluan**

Peran negara yang utama dalam suatu negara adalah mewujudkan cita-cita dari bangsa itu sendiri yang tercantum di setiap konstitusi atau Undang-Undang Dasar

negara yang bersangkutan.<sup>1</sup> Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945)<sup>2</sup> sebagai dasar Konstitusi Negara Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah diamandemen, mempunyai semangat yang kuat dalam mewujudkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Memaknai kepentingan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan warga negara Indonesia dapat beranjak dari tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam ideologi Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. Rumusan dasar “memajukan kesejahteraan umum” dan sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” kemudian dimanifestasikan ke dalam batang tubuh konstitusi untuk dijadikan pedoman hidup berbangsa dalam penyelenggaraan negara.

Salah satu tujuan mewujudkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” tersebut dijabarkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945,<sup>3</sup> yang merupakan prinsip dan amanat konstitusi yang melandasi pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian dan kesejahteraan warga negara Indonesia. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.

---

<sup>1</sup> An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional Dan Hukum* (Alumni 2014).[15].

<sup>2</sup> Dalam rumusan UUD NRI 1945 terdapat secara eksplisit ataupun implisit pandangan-pandangan dan nilai-nilai fundamental, UUD 1945 NRI disamping sebagai konstitusi politik (*political constitution*), juga merupakan konstitusi ekonomi (*economic constitution*), bahkan konstitusi sosial (*social constitution*). UUD 1945 sebagai sebuah konstitusi negara secara substansi, tidak hanya terkait dengan pengaturan lembaga-lembaga kenegaraan dan struktur pemerintahan semata. Namun lebih dari itu, konstitusi juga memiliki dimensi pengaturan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam Pasal 33 UUD 1945.

<sup>3</sup> Dimensi pengaturan ekonomi dan kesejahteraan sosial tertuang di dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Pasal ini merupakan konsekuensi dari tujuan dari berdirinya negara Indonesia, hal ini ditunjukkan di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4, yang rumusannya sebagai berikut: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungisegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social” Sehingga dibentuklah susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kuntana Magnar, ‘Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, Dan UU No. 20/2002) Februari 2010, H. 112.’ (2010) 7 Jurnal Konstitusi.[112].

Konsep dasar yang termuat pada Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah pengaturan beberapa hal yang berkaitan penguasaan negara atas sumber daya alam bagi peruntukkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Penguasaan negara atas Sumber Daya Alam (SDA), secara spesifik termasuk dalam pengelolaan sumber daya perikanan di laut. Sumber daya perikanan merupakan sumber daya ekonomi yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sumber daya perikanan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Pemanfaatan tersebut harus diusahakan sedemikian rupa supaya dapat berlangsung terus-menerus dan lestari. Sehingga dimensi keadilan seharusnya menjadi modal dalam pengelolaan sumber daya perikanan di laut.

Usaha negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum bertumpu pada kemampuan negara mengelola ekonomi, terutama sumber yang ada, perdagangan serta investasi dan mekanisme.<sup>4</sup> Pada sistem hukum dan sistem ekonomi suatu negara terdapat hubungan hukum yang sangat erat dan mempunyai pengaruh timbal balik. Pembaharuan-pembaharuan dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan, maka penegakan asas-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki. Sebaliknya penegakan asas-asas hukum yang tidak sesuai akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang dicita-citakan. Oleh karena itu, dalam rangka usaha menuju ke struktur ekonomi Pancasila, kaidah-kaidah hukum yang melandasinya harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi oleh Pancasila.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Tim Peneliti PSIK, *Negara Kesejahteraan Dan Globalisasi* (Universitas Paramadina 2007).[4-5] dalam Ramlan, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan Perlindungan Hukum Industri Perikanan Dari Penanaman Modal Asing Di Indonesia* (Setara Press 2015).[24].

<sup>5</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia* (Binacipta 1988).[6].

Bidang kelautan dan perikanan<sup>6</sup> dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting karena kapasitas suplai sangat besar, sementara permintaan terus meningkat. Pada umumnya *output* dapat diekspor, sedangkan input berasal dari sumber daya lokal yang dapat membangkitkan industri hulu dan hilir yang besar. Sehingga menyerap tenaga kerja cukup banyak, yang umumnya berlangsung di daerah atau industri perikanan, bioteknologi serta bersifat dapat diperbarui (*renewable resources*). *Renewable resources* adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena alam mampu menghasilkan pembentukan baru dalam waktu yang relatif cepat. Sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>7</sup> Pembangunan di sektor kelautan harus mampu mentransformasikan usahanya dalam menghadapi peluang dan tantangan pembangunan di era globalisasi. Kondisi ketersediaan sumber daya bagi pembangunan yang semakin terbatas, eksplorasi, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki menjadi penting dan merupakan prioritas perhatian bagi negara. Sebagai negara yang memiliki laut yang sangat luas, sumber daya kelautan dan perikanan mempunyai potensi besar untuk dijadikan tumpuan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam.

Banyak pula negara berkembang yang tidak mampu mempergunakan sumber daya alam dengan baik akibat kurangnya kapasitas dan legitimasi untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Jika jatuh pada kondisi seperti ini, maka kekayaan alam hanya melahirkan korupsi dan konflik sosial, sehingga tidak menjadi berkah malah menjadi kutukan (*curse*) bagi masyarakat setempat.<sup>8</sup>

Peluang sektor perikanan dapat menjadi sektor unggulan sangat besar, karena Indonesia memiliki potensi produksi perikanan terbesar di dunia, sekitar 65 juta

---

<sup>6</sup> Perikanan menurut Pasal 1 angka 1 UUP 2009 adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sedangkan sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan (Pasal 1 angka 2 UUP 2009).

<sup>7</sup> Direktorat Kelautan dan Perikanan, *Deputi Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, Kajian Strategi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan* (Direktorat Kelautan dan Perikanan 2016).

<sup>8</sup> Aktieva Tri Tjitrawati, 'Pembentukan Kerangka Hukum Internasional Bagi Pencegahan Perdagangan Kayu Ilegal' (2012) 3 Yuridika.[185].

ton/tahun. Potensi itu berasal dari perikanan tangkap di laut sebesar 6,4 juta ton/tahun, perikanan tangkap di perairan umum/tawar (0,9 juta ton/tahun), budidaya di laut (47 juta ton/tahun), budidaya di perairan payau/tambak (5,7 juta ton/tahun), dan budidaya di perairan tawar (5 juta ton/tahun).<sup>9</sup> Sebagaimana diketahui bahwa sumber daya ikan adalah sumberdaya yang dapat diperbarui (*renewable resources*) yang berarti bahwa apabila tidak terganggu, maka secara alami kehidupan akan terjaga keseimbangannya, dan akan sia-sia bila tidak dimanfaatkan. Apabila pemanfaatannya tidak seimbang dengan daya pulihnya maka sumberdaya tersebut dapat terdegradasi dan terancam kelestariannya, yang sering dikenal sebagai tangkap berlebih (*overfishing*). Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kondisi tangkap lebih maka perlu adanya pengelolaan perikanan (*fisheries management*).

Pengelolaan perikanan<sup>10</sup> harus dilakukan dengan baik, agar tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan jumlah populasi sumber daya ikan yang terdapat di wilayah pengelolaan ikan.<sup>11</sup> Pengelolaan sumber daya ikan saat ini menuntut perhatian penuh, dikarenakan semakin meningkatnya tekanan eksploitasi terhadap berbagai stok ikan, dan meningkatnya kesadaran dan kepedulian umum untuk memanfaatkan lingkungannya secara bijaksana, yakni dengan melakukan pemanenan secara rasional (*rational harvesting*) dan berbagai upaya pembangunan secara berkelanjutan.<sup>12</sup> Tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.<sup>13</sup>

Kegiatan pengelolaan sumber daya ikan tangkap adalah salah satu bentuk kegiatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang

---

<sup>9</sup> Rokhim Dahuri, 'Pembangunan Perikanan Untuk Kesejahteraan Bangsa' (*PKSPLIPB*, 2011) <<http://pksplipb.or.id/>> accessed 28 December 2015.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

<sup>11</sup> Ramlan.[108].

<sup>12</sup> Johannes Widodo dan Suadi, *Seri Kebiasaan Perikanan, Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Laut* (Gajah Mada University Press 2008).[56].

<sup>13</sup> Lihat Pasal 6 UUP 2004.

Perikanan (selanjutnya disebut UU No. 45/2009). Latar belakang dikeluarkannya UU No. 45/2009 bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia dan zona ekonomi eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dimanatkan kepada bangsa Indonesia dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Namun pengaturan tersebut tidak bersifat unifikasi karena dalam Pasal 18 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU No. 32/2004), menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya yang ada di wilayah laut. Apabila suatu daerah memiliki wilayah administrasi di wilayah laut, tentu hal ini akan membuka peluang pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan. Saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23/2014) menjadikan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di wilayah laut sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat 1 UU No. 32/2004 tidak berlaku. Hal ini didasari dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 UU No. 23/2014 yang menyebutkan bahwa “penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi”. Artinya kewenangan yang ada di pemerintah daerah adalah melakukan pengurusan semata dan bukan dalam hal mengalihkan kepada pihak lain.<sup>14</sup>

Apabila mengacu pada UU No. 23/2014 maka urusan kelautan dan perikanan merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 3 poin (a) “pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan potensi lautnya sampai 12 mil”. Selanjutnya kewenangan daerah provinsi di laut sesuai Pasal 27 UU No. 23/2014 yakni daerah provinsi diberi

---

<sup>14</sup> Sri Winarsi, ‘Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Era Otonomi Daerah’ (2005) 20 Yuridika. [418].

kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Sebagaimana diketahui bahwa basis masyarakat nelayan itu berada pada wilayah pesisir di kabupaten/kota. Diberlakukannya UU No. 23/2014 berdampak pada kesulitan pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan dan/atau kemakmuran rakyat dalam hal ini masyarakat di daerah wilayah laut khususnya dan seluruh rakyat Indonesia yang berujung pada ketidakadilan dalam mewujudkan hak konstitusional rakyat. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah yang dikaji sekaligus menjadi isu hukum adalah tentang prinsip keadilan distributif pengelolaan sumber daya perikanan dalam otonomi daerah dan penerapan prinsip keadilan distributif dalam pengelolaan perikanan dalam otonomi daerah.

### **Prinsip Keadilan Distributif dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap dalam Otonomi Daerah**

#### **Filosofi Hak Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Hak untuk mengelola sumber daya alam, termasuk sumber daya ikan, merupakan salah satu hak ekonomi, sosial dan budaya yang melekat pada setiap manusia sejak dilahirkan. Karenanya, hak seperti ini dapat dikategorikan sebagai “hak alamiah” atau “hak bawaan” yang melekat secara kodrat pada setiap insan.<sup>15</sup> Menurut Garreth Hardyn, merujuk pada teori *Common Property*, sebetulnya sumber daya alam yang ada di bumi ini merupakan sumber daya yang bebas, dan terbuka untuk siapa saja serta dapat dimiliki bersama. Untuk pengelolaannya setiap individu dapat mengambil bagian dan akan berusaha memaksimalkan keuntungan yang didapat dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. Pada mulanya tidak ada aturan yang menghalangi siapapun untuk mengeksploitasi sumber daya alam tersebut secara maksimal. Namun ketika semua orang berupaya memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam maka sumber daya alam tersebut menjadi berkurang.

---

<sup>15</sup> Hak alamiah atau hak bawaan individual dalam pengelolaan sumberdaya alam dikemukakan oleh Amiruddin A. Wahab, ‘Membangun Kesepahaman Dan Strategi Dalam Mewujudkan Pengakuan Dan Pengelolaan Hutan Mukim Yang Dilaksanakan Oleh Flora Fauna International Dan Green Aceh Institute’, *Workshop* (Flora Fauna International dan Green Aceh Institute 2009).

Bahkan kemungkinan besar bisa habis karena itu perlu adanya pengaturan dalam pengelolaan sumber daya alam.<sup>16</sup> Sumber daya alam yang semula tiada yang memiliki (*res nullius*), kemudian menjadi milik bersama (*res commune*), bahkan milik umum umat manusia seluruh makhluk Allah SWT, tidak seorangpun boleh memonopolinya.

Penguasaan sumber daya alam meliputi *onshore* dan *offshore* (termasuk di dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut ZEE) dan landas kontinen adalah hak milik eksklusif dari negara sebagai pengecualian terhadap apa yang telah ditetapkan menjadi aturan hukum dengan mempertahankan hak kepemilikan individual.<sup>17</sup> Kedaulatan negara atas wilayah daratan sesuai dengan batas-batas wilayah negara yang bersangkutan dengan negara-negara tetangga. Namun untuk wilayah laut kedaulatan negara mengalami pasang surut. Adakalanya dikatakan bahwa laut tidak tunduk pada kedaulatan suatu negara, tetapi pada suatu masa yang lain laut menjadi milik dan berada di bawah kedaulatan suatu negara.<sup>18</sup>

### **Konsep Hak Menguasai Negara**

Sebagai negara kepulauan seperti halnya Indonesia, wilayah laut memiliki makna dan fungsi serta memegang peranan penting dengan berbagai potensi dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Wilayah perairan Indonesia berada di antara dan sekitar pulau-pulainya, dengan luas kurang lebih 5,8 juta kilometer<sup>19</sup> terletak pada posisi silang antara dua benua, Asia dan Australia, dan antara dua yaitu samudra Hindia dan Pasifik.

Sebelum tahun 1957 dalam menentukan luas perairan Indonesia berpatokan

---

<sup>16</sup> Diah Wara Restiyati, *Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Lokal: Sebuah Impian Semu?* (Sekitar Kita, 2015).

<sup>17</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 'Sovereign Rights over Indonesian Natural Resources: An Archipelagic Concept of Rational and Sustainable Resource Management, Indonesian' (2007) 4 *Journal of International Law*. [227]. Periksa juga Pasal 1 angka 15 UU Migas berbunyi: "Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia".

<sup>18</sup> Dina Sunyowati, *Buku Ajar Hukum Laut* (Airlangga University Press 2013). [60].

<sup>19</sup> Luas laut tersebut terdiri dari perairan teritorial dengan luas 3,1 juta kilometer dan zona ekonomi eksklusif 2,7 kilometer sedangkan luas darat 1,9 juta kilometer. Kementerian Dalam Negeri, 'Rekapitulasi Data Pulau Wilayah Indonesia Tahun 2004' (*Kementerian Dalam Negeri*, 2004) <www.depdagri.go.id> accessed 10 December 2015.



pada *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* (*Staatblad* tahun 1939 No.442). Menjelang tahun 1957 ketentuan ini sangat tidak memadai lagi untuk memelihara kebutuhan-kebutuhan vital Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi maupun Hankamnas. Satu-satunya jalan yang paling tepat untuk menjamin kepentingan Indonesia tersebut adalah melalui jalan garis-garis dasar, yaitu melalui “konsep *archipelago*” atau “wawasan nusantara”. Melalui konsep nusantara ini,<sup>20</sup> maka pelaksanaan sovereignitas Indonesia ke laut dapat dibatasi kepada perairan-perairan nusantara saja. Bilamana perlu untuk dapat menjamin kebutuhan-kebutuhan terhadap usaha-usaha penyatuan bangsa, pemeliharaan kestabilan dan keamanan, serta pemeliharaan kekayaan-kekayaan alam di perairan Indonesia tersebut.

Menjelang tahun 1957 ketentuan ini sangat tidak memadai lagi untuk memelihara kebutuhan-kebutuhan vital Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi maupun hankamnas. Satu-satunya jalan yang paling tepat untuk menjamin kepentingan Indonesia tersebut adalah melalui jalan garis-garis dasar, yaitu melalui “konsep *archipelago*” atau “wawasan nusantara”. Melalui konsep nusantara ini, maka pelaksanaan sovereignitas Indonesia ke laut dapat dibatasi kepada perairan-perairan nusantara saja, bilamana perlu untuk dapat menjamin kebutuhan-kebutuhan terhadap usaha-usaha penyatuan bangsa, pemeliharaan kestabilan dan keamanan, serta pemeliharaan kekayaan-kekayaan alam di perairan Indonesia tersebut.

Pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu pernyataan (deklarasi) mengenai wilayah Perairan Indonesia, sebagai berikut:

”Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian dari pada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas wilayah laut 12 mil yang diukur

---

<sup>20</sup> Dengan Konsep Nusantara, maka : (a) lebar laut territorial Indonesia berubah menjadi 12 mil; (b) penetapan lebar laut territorial diukur dari garis pangkal lurus berupa garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari ujung-ujung pulau Indonesia terluar; (c) semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus tersebut berubah statusnya dari yang tadinya berupa laut territorial atau laut lepas menjadi perairan pedalaman, dimana kedaulatan negara atas perairan tersebut praktis sama dengan kedaulatan negara atas daratannya. Atje Misbach Muchjadin, *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia Dan Hak Lintas Kapal Asing* (Alumni 1993).[3].

dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang”.

Pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia, adalah:

1. bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan sendiri;
2. bahwa bagi kesatuan wilayah (teritorial) Negara Republik Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat;
3. bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yang diwarisi dari pemerintah kolonial sebagaimana termaktub dalam “*Teritoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie 1939*” Pasal 1 ayat 1 tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan negara Republik Indonesia;
4. bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.

Pernyataan ini dikeluarkan Pemerintah Indonesia disaat sedang menghadapi bahaya dari luar maupun dari dalam (sengketa Irian Barat dengan Belanda dan pemberontakan dalam negeri). Sehingga tahun 1956 dibentuk panitia Interdepartemental untuk meninjau kembali masalah laut teritorial dan lingkungan maritim. Dimana ditetapkan doktrin wawasan nusantara memiliki tiga landasan, sebagai berikut:

1. Landasan Ideal: Pancasila (terutama sila Persatuan Indonesia);
2. Landasan Konstitusional: UUD NRI 1945 (alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945, yis. Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945);
3. Landasan Operasional: Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 (sejak dari Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 masing-masing tentang GBHN).

Konsepsi nusantara yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia, tentu saja tidak diterima negara-negara lain, namun Pemerintah Indonesia berupaya mensosialisasikan konsepsi nusantara guna mendapatkan pengakuan internasional. Puncak dari upaya pemerintah itu atas konsepsi nusantara itu adalah dalam Konferensi PBB III tentang Hukum Laut yang berakhir tahun 1982. Konferensi PBB III tersebut melahirkan Konvensi Hukum Laut Baru yang diberi nama *United Nations Convention on Law of The Sea* atau yang disebut pula dengan nama lain Konvensi Hukum Laut 1982.

Berkaitan dengan Konvensi Hukum laut 1982, Atje Misbach Muhjiddin

mengemukakan, bahwa lahirnya Konvensi Hukum Laut 1982 dimana konsepsi nusantara yang berasal dari Pengumuman Pemerintah RI tanggal 13 Desember 1957 itu telah diakui dan diterima sebagai bagian integral dari konvensi tersebut dan dimuat dalam Bab IV yang berjudul Negara Kepulauan (*Archipelagic States*). Perubahan mendasar terhadap perairan Indonesia yang diawali dengan pengumuman Pemerintah mengenai konsepsi nusantara dan kemudian diterima sebagai bahagian integral dari Konvensi Hukum Laut 1982, maka dengan sendirinya berdampak pula terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di Indonesia.

Konsep hak menguasai negara secara yuridis formal didasarkan pada rumusan Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan. Amanat bahwa kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam Pasal 33 ayat 3 tersebut mengandung pula arti, bahwa pemanfaatan sumber daya ikan tidak sekedar ditujukan untuk kepentingan kelompok masyarakat yang secara langsung melakukan kegiatan di bidang perikanan, tetapi juga harus memberi manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 juga mengandung cita-cita bangsa, bahwa pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat dilakukan secara terus menerus bagi kemakmuran rakyat. Sejalan dengan itu, sudah semestinya bila pengelolaan dan pemanfaatannya diatur secara baik, sehingga mampu menjamin arah dan kelangsungan serta kelestarian pemanfaatannya dapat berlangsung seiring dengan tujuan pembangunan nasional. Sumber daya ikan memang memiliki daya pulih kembali, walaupun hal itu tidak pula berarti tak terbatas.

### **Hakikat Otonomi Daerah**

Berdasarkan UUD NRI 1945 sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk

Republik”.<sup>21</sup> Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Kemudian Pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi<sup>23</sup> dan tugas pembantuan<sup>24</sup> dan diberikan otonomi<sup>25</sup> yang seluas-luasnya.<sup>26</sup>

## **Hubungan Teori Keadilan Distributif dengan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap**

### **Keadilan dalam Pemikiran Filsafat Hukum**

Keadilan merupakan hal yang esensial bagi kehidupan manusia, namun kadang kala keadilan hanya menjadi bahan perdebatan tiada akhir; apa itu keadilan, bagaimana wujud keadilan, dimana itu keadilan dan kapan seseorang memperoleh keadilan, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan rumit mengenai keadilan, sehingga keadilan muncul hanya sebagai wacana perdebatan, diskusi-diskusi

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 1, UUD NRI 1945.

<sup>22</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>23</sup> Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

<sup>24</sup> Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

<sup>25</sup> Otonomi dalam penulisan ini adalah otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>26</sup> Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

kaum intelektual.<sup>27</sup> Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. Hukum mungkin telah mati jika roh hukum, yaitu keadilan hanya telah menjadi sebuah angan-angan, dan dalam keadaan seperti itu hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan (*justitiabelen*).<sup>28</sup> Cita-cita keadilan bersifat universal dengan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak secara lengkap, tanpa lebih dan tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama. Diskursus tentang teori hukum keadilan atas sumber daya alam terus bergulir. Konsep keadilan merupakan sesuatu yang relatif, karena skala keadilan bervariasi baik karena perbedaan ruang maupun waktu.

#### a. Teori Hukum Alam

Teori-teori Hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>29</sup> Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Beberapa teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*. Pandangan Aristoteles yang sangat penting ialah pendapat bahwa keadilan mesti

---

<sup>27</sup> Kata keadilan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang mendapat imbuhan awalan dan akhiran berasal dari bahasa Arab, yakni: “*al-adl*” yang bermakna: istiqamah, seimbang, harmonis, lurus, tegak, kembali, berpaling, dan lain-lain. Adil dapat pula diartikan dengan memberikan sesuatu kepada seseorang yang menjadi haknya. Bahkan kata *al-adl* juga bermakna *al-I'waj* (keadaan menyimpang) atau kembali, dan berpaling. Bersinonim dengan kata *al-qisthu* dan *al-Miezan*. *Al-qisth* mempunyai banyak arti, yakni: berlaku adil, pembagian, memisah-misahkan, membuat jarak yang sama antara satu dengan yang lain, hemat, neraca dan angsuran. Sedangkan *al-Miezan*, bentuk kata lainnya *waznun* yang berarti timbangan atau menimbang, dacing, juga bermakna seimbang, sama berat, sama jumlah, juga bermakna keseimbangan, juga berarti adil atau keadilan. Ambo Asse, ‘Konsep Adil Dalam Al-Qur’ an’ (2010) 10 Jurnal Al-Risalah <<http://www.uin-alauddin.ac.id>> accessed 6 February 2015. [273-274]. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kita sering menggunakan kata *justice* untuk mengacu pada istilah keadilan. *Black’s Law Dictionary* mengartikan *justice* sebagai berikut: 1. *The fair and proper administration* (contoh pada penggunaan kata: *communitative justice; condign justice; distributif justice; jedburgh justice; justice in personam; justice in rem; natural justice; personal justice; popular justice; positive justice; preventive justice; social justice; dan substantial justice*); 2. *A judge* (contoh penggunaan kata: *associate justice; chief justice; circuit justice; and circuit-riding justice*); dan 3. *Judicial cognizance or offences; jurisdiction* (contoh penggunaan kata: *high justice; low justice; justice-broker; justice court; justice ejectment; justice in eyre; justice of the peace; etc.*) Bryan A. Graner, *Black’s Law Dictionary* (9th, edn, Thomson Reuters 2009). [941-942].

<sup>28</sup> Sukarno Abuera, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktek* (Kencana Prenada Media Group 2013). [177].

<sup>29</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasa Sejarah* (Kanisius 1995). [196].

dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Melalui Perbedaan ini, Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

Selanjutnya Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku dalam hukum publik, sedangkan keadilan korektif dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Untuk wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan korektif, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Jika mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>30</sup> Sejalan dengan teori tersebut, hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi. Bahkan, keadilan distributif dipandang segala awal mula segala jenis teori keadilan. Dinamika keadilan yang berkembang di masyarakat dalam telaah para ahli pada umumnya berlandaskan pada teori keadilan distributif meskipun dengan berbagai versi dan sisi pandangnya masing-masing. Bahkan menurut David Boucher dan Paul Kelly, istilah keadilan sosial

---

<sup>30</sup> *ibid.*[25].

berpadu padan dengan istilah keadilan distributif.<sup>31</sup>

#### **b. John Rawls (1921-2002)**

Berdasarkan *A Theory of Justice* John Rawls mengatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Menurutnya, suatu teori harus ditolak atau direvisi jika tidak benar meskipun terlihat elegan dan ekonomisnya. Demikian juga hukum dan institusi, harus direformasi jika tidak adil, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya.<sup>32</sup> Saat menjelaskan keadilan, ia berangkat dari teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Locke, Rousseau dan Kant ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi dimana subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat. Lebih tepatnya pada cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial.<sup>33</sup>

Rawls melihat *justice as fairness* yang meliputi 2 tahap proses. Pertama, adanya pengumpulan informasi tentang keadaan alamiah (*original position*) dari masing-masing struktur masyarakat. Kedua, adanya justifikasi yang melalui proses pemilihan keadilan yang paling tepat. Pada tahap satu diharuskan adanya prinsip kesetaraan dalam menyampaikan suara atau keadaan keadilan yang paling diinginkan oleh masing-masing institusi atau lembaga. Pada tahap kedua, adanya proses rasionalisasi tentang apa yang dianggap adil.<sup>34</sup> Secara umum, keadilan sebagai *fairness* terdapat dua prinsip keadilan yaitu:<sup>35</sup> Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberikan keuntungan semua orang, dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

---

<sup>31</sup> Joeni Arianto Kurniawan, 'Pluralisme Hukum Dan Urgensi Kajian Socio-Legal Menuju Studi Dan Pengembangan Hukum Yang Berkeadilan Sosial' (2012) 27 *Yuridika*. [22].

<sup>32</sup> John Rawls, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara* (Penerjemah: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo ed, Pustaka Pelajar 2011). [3].

<sup>33</sup> *ibid.* [7-12].

<sup>34</sup> *ibid.* [19-22].

<sup>35</sup> *ibid.* [386].

### c. Amartya Sen

Pada bukunya *The Ide of Justice*, Amarta Sen mengkritik beberapa bagian teori keadilan yang dikemukakan Rawls. Khususnya mengenai konsep kontrak serta posisi awal (*original position*), ia mempertanyakan seberapa jauh gagasan posisi awal dapat diterapkan di dalam praktek atau aktualisasinya. Selain itu imparsialitas dari posisi awal menurutnya adalah imparsialitas tertutup.<sup>36</sup> Menurut Sen, Rawls hanya memperhatikan para pihak yang terlibat dalam kontrak sosial tersebut, tidak bagi pihak-pihak lain diluar para pihak yang berkontrak. Padahal adanya interaksi dengan pihak luar sangat diperlukan dalam mewujudkan keadilan global karena tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi ketidakadilan disuatu daerah atau wilayah akan mempengaruhi kondisi keadilan daerah atau wilayah lainnya.<sup>37</sup>

Bagi Sen, untuk mencapai suatu keadilan yang maksimum diperlukan adanya penalaran publik. Individu yang rasional sensitif dengan keadilan dan bertanggung jawab akan membentuk publik yang rasional. Penalaran publik sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan social. Sehingga tidak perlu adanya suatu pemaksaan bagi pihak lain sebagaimana yang dikemukakan Rawls ketika terjadi perbedaan paham mengenai keadilan. Namun demikian, Sen menerima prinsip pertama yaitu kesetaraan sebagai pondasi kondisi adil, tetapi menolak pada prinsip kedua yaitu kebebasan yang mengharuskan, yang konotasinya adalah memaksa, bagi individu untuk merelakan sebagian dari kebebasannya untuk kesejahteraan bagi kelompok yang paling menderita.

### d. Ronald Dworkin (1931-2013)

Ronald Dworkin pada dasarnya setuju dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Rawls, bahwa tiap orang harus diperlakukan sama dan diberi kesempatan yang sama. Namun ia mengkritik pada bagian prinsip kedua dari Rawls tentang perlakuan yang berbeda semacam pemberian kompensasi terhadap orang-orang tidak beruntung/lemah dengan konsep distribusi *primary goods*nya. Menurut Dworkin kompensasi hanyalah diberikan kepada mereka yang lemah

---

<sup>36</sup> Amartya Sen, *The Idea of Justice* (The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge 2009).[123].

<sup>37</sup> *ibid.*[142-143].



dimana kelemahan itu timbul karena kondisi semena-mena. Pemberian kompensasi hanya dapat dilakukan setelah melalui suatu penilaian terlebih dahulu. Dworkin menjelaskan penilaian tersebut dengan membagi suatu kondisi kelemahan itu dengan *option luck* dan *brude luck*. *Option luck* adalah kondisi-kondisi yang terjadi akibat pilihan-pilihan yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Sedangkan *brude luck* adalah kondisi-kondisi yang terjadi bukan dikarenakan oleh pilihan dan keputusannya sendiri tetapi sesuatu diluar kehendaknya. Sebagai pembanding dengan apa yang dikemukakan Rawls, barang-barang utama sosial (hak-hak, kekayaan, kesempatan, kebebasan, dsb) harus dimiliki oleh setiap orang secara merata.

Pemihakan Rawls kepada orang-orang yang dianggap paling tidak beruntung berangkat dari pengertian tidak dimilikinya barang utama sosial oleh individu tersebut. Implikasinya ketika distribusi telah dilakukan dan pemenuhan kekurangan telah dipenuhi maka telah dianggap setara. Kondisi ini menurut Dworkin tidak tepat, Rawls telah mengabaikan bagaimana keberlanjutan hidup dengan usaha dan upaya yang telah dilakukan individu tersebut.

Redistribusi *resource* menurut Dworkin harus tepat sasaran. Kompensasi terhadap individu dimana ketidaksetaraan ekonomi sosial diatur demi menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung. Namun pengertian pihak yang paling tidak beruntung haruslah diuji apakah kerugian-kerugian yang menimpa individu tersebut bukanlah berasal oleh pilihan-pilihan yang diambil oleh individu tersebut. Hal ini memberikan titik tekan pada konsep keadilan yang dikemukakan Dworkin bahwa betapa pentingnya tanggung jawab personal seseorang atas kondisi-kondisi sebagai akibat pilihannya.

### **Keadilan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945**

Bagi Indonesia, Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan dasar bagi konsep keadilan yang berusaha ingin dicapai dalam pembangunan berkelanjutan.<sup>38</sup> Ketentuan hukum tersebut merupakan hukum dasar, berisi tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Salah satu tujuan bernegara adalah mewujudkan

---

<sup>38</sup> Moh. Koesnoe, *Identitas Hukum Nasional* (UII Press 1997).[46].

keadilan bagi siapapun, hal tersebut tercakup dalam sila kedua dan sila kelima Pancasila. Sebagaimana juga tertuang dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam batang tubuh UUD NRI 1945 bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>39</sup> Menurut Mubyarto, keadilan sosial suatu keadaan suasana kehidupan masyarakat di mana setiap warganya merasa aman dan tenteram, lahir dan batin, karena prinsip-prinsip keadilan yang dianggap berlaku dan disetujui masyarakat yang bersangkutan, diakui dan disetujui secara tertib oleh seluruh anggota masyarakat.

Pada teori keadilan Pancasila sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila, bahwa keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia, berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi dan kebudayaan. Sila keadilan sosial adalah tujuan dari empat sila yang mendahuluinya, dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.<sup>40</sup>

Penjelasan UUD NRI 1945 memakai istilah “kesejahteraan sosial”, maksudnya adalah kesejahteraan masyarakat yang diutamakan, bukan kesejahteraan orang seorang. Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 mengatakan:<sup>41</sup> kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demikrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek economische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Sedangkan Hatta menyatakan “kesejahteraan sosial Indonesia berdasar pada paham demokrasi ekonomi Indonesia, dimana kemakmuran

---

<sup>39</sup> Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analisis)* (Raja Grafindo Persada 2006).[3].

<sup>40</sup> Darji Darmodiharjo, *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis Dan Yuridis Konstitusional* (Usaha Nasional 1991).[46-47], dalam Ramlan.Loc.Cit.[27].

<sup>41</sup> Saafroedin Bahar, *Risalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)* (Sekretariat Negara Republik Indonesia 1995).[79]. Lihat juga As' ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Pustaka LP3ES Indonesia 2009).[214].

masyarakat yang utama, bukan kemakmuran orang seorang”.

Arief Sidharta mengatakan struktur keberadaan manusia (eksistensi) dalam pandangan hidup Pancasila adalah kebersamaan dengan sesamanya didunia. Oleh sebab itu, penghayatan tentang keadilan memunculkan penilaian bahwa dalam situasi kemasyarakatan tertentu orang seharusnya berperilaku dengan cara tertentu, artinya seharusnya melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, karena hal itu adil atau memenuhi rasa keadilan. Penilaian demikian itu disebut penilaian hukum (*rechsoordeed*).<sup>42</sup>

### **Penerapan Prinsip Keadilan Distributif Pengelolaan Perikanan dalam Otonomi Daerah**

Tanggung jawab negara terhadap rakyat dinilai lebih besar dibandingkan dengan rakyat terhadap negara. Oleh karena itu, negara harus mendistribusikan sumber daya ikan yang dikuasai kepada rakyat secara adil. Sehingga pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia harus sejalan dan selaras dengan prinsip<sup>43</sup> keadilan distributif sebagaimana yang tersurat dalam sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan Pembukaan UUD NRI 1945 Aline keempat. Landasan filosofis bangsa Indonesia tersebut telah dituangkan dalam landasan konstitusional melalui Pasal 33 UUD NRI 1945.

Prinsip keadilan menurut pemikiran Pancasila dalam kaitannya dengan

---

<sup>42</sup> Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Mandar Maju 2009).[185-186].

<sup>43</sup> Prinsip atau asas, dalam Bahasa Belanda disebut “*beginseel*”, dalam Bahasa Inggris disebut “*principle*” dan dalam Bahasa Latin disebut “*principium*” yang berarti pertama dan “*capere*” yang artinya mengambil atau menangkap. Periksa: Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Laksbang Mediatama 2008).[18]. Principle dapat pula mengandung pengertian “*a fundamental truth or doctrine, as of law*”. Periksa: Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, a Bridged* (ed 6th edn., West Publishing 1991).[828]. Principle juga dapat diartikan sebagai “*a basic rule, law or doctrine*”. Periksa: Bryan A. Graner.[1313]. Menurut Paul Scholten sebagaimana disitir oleh Bruggink, asas hukum (prinsip hukum) adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan alam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. Periksa: Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum* (Penerjemah: Arief B. Sidharta ed, Citra Aditya Bakti 1999).[119-120].

industri perikanan di Indonesia, telah mendapat tempat dalam UUP 2009, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 UUP 2009 yang menentukan bahwa usaha pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, asas keadilan, asas kebersamaan, asas pemerataan dan asas pembangunan yang berkelanjutan.<sup>44</sup> Berdasarkan Pasal 2 UU No. 45/2009 tersebut, maka keadilan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat perikanan dapat segera terwujud. Perwujudan keadilan tidak seharusnya hanya didasarkan pada asas hak dan legal formal saja, tetapi harus juga dibarengi oleh rasa sayang. Sendi ini disebut sebagai “kepantasan” yang mengandung semangat kemanusiaan. Perwujudan keadilan dalam usaha pengelolaan perikanan mengandung semangat kemanusiaan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 3 UU No. 31/2004 yang menentukan bahwa pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan: meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil; meningkatkan penerimaan dan devisa negara; mendorong perluasan dan kesempatan kerja; meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan; mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan; meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing; meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan; mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan menjamin kelestarian sumber daya ikan, bahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Pada konsep-konsep pemikiran hukum agar tercipta suatu keadilan maka hukum digunakan sebagai sarana pembangunan, konsep tersebut dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang dikenal sebagai teori hukum pembangunan

---

<sup>44</sup> Uraian asas-asas dalam Pasal 2 UUP 2009 sebagai berikut: manfaat, yang mengharuskan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; keadilan, bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali; kebersamaan, yang mengharuskan pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan; pemerataan, yang mengharuskan pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil; pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

atau lebih dikenal dengan Mahzab Unpad.<sup>45</sup> Pembangunan hukum yang dimaksud tentunya ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, menciptakan kondisi kepastian dan ketertiban hukum yang lebih mantap dan hukum benar-benar dapat mengayomi masyarakat, serta dapat pula mendukung stabilitas nasional yang dinamis. Selain itu, kebijakan dalam pembangunan hukum juga diharapkan dapat mendorong perubahan sosial kearah terwujudnya tatanan masyarakat yang didambakan.<sup>46</sup>

Keadilan distributif berfungsi untuk melihat kebijakan pemerintah terhadap rakyat. Keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya perikanan dalam kajian otonomi daerah adalah bahwa keadilan distributif terkait dengan kebijakan negara/pemerintah terhadap rakyat, kebijakan pemerintah tersebut dapat didelegasikan melalui pemerintah daerah. Pada konteks otonomi, terbuka peluang bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam dalam rangka mempercepat tercapai kesejahteraan khususnya di daerah. UUD NRI 1945, telah mengamankan suatu bentuk pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>47</sup>

Pada UU No 23/2014 diatur perluasan kewenangan provinsi, dari semula 4-12 mil laut menjadi 0-12 mil laut. Maka, pemerintah kabupaten/kota yang semula berwenang atas wilayah 0-4 mil di laut kini tidak lagi memiliki kewenangan. Apabila mengacu pada UU No. 32/2004, Pasal 18 ayat 4 memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota seluas 1/3 (sepertiga) dari wilayah laut provinsi. Pengukuran luas 1/3 (sepertiga) ini harus dilakukan dari garis pantai ke arah laut. Luas dari kewenangan kabupaten/kota adalah  $1/3 \times 12$  (sepertiga kali duabelas) mil laut, yaitu 4 mil laut diukur dari garis pantai. Dengan demikian, laut seluas 2/3 (dua pertiga) di luar 4 (empat) mil laut dari kabupaten/kota, tetap merupakan wilayah laut dari provinsi. Sedangkan laut di luar 12 mil laut yang merupakan ZEE atau perairan kepulauan,

---

<sup>45</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Mandar Maju 2003).  
[56] Lihat juga R. Otje Salman S, *Ikhtisar Filsafat Hukum* (Armico 1987).[17].

<sup>46</sup> Ramlan. *Op. Cit.*[31].

<sup>47</sup> Dwi Kherisna Payadnya dan I Wayan Suarbha, ' Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam' (*Portal Garuda*, 2015) <<http://download.portalgaruda.org/article.php?>> accessed 1 February 2015.[1].

merupakan wilayah laut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemberlakuan UU No. 23/2014 tidak menjadikan pengaturan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi jelas. Untuk pengaturannya masih terdapat kekaburan norma berupa kewenangan dalam kegiatan pengelolaan perikanan. Pada Pasal 65 UU No. 45/2009 juga mengatur kewenangan yaitu bahwa pemerintah dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan. Tentu saja norma semacam itu bertentangan dengan UU No. 23/2014 yang secara tersurat tidak memberi kewenangan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengaturan tersebut pasti akan menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya, yang selanjutnya akan menimbulkan tidak efektifnya pelaksanaan ataupun penegakan peraturan tersebut.

Prinsip keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Begitu juga dengan pembagian wilayah laut dalam konteks otonomi daerah, keadilan akan lebih terwujud apabila pemerintah daerah kabupaten/kota mendapatkan kewenangan atas wilayah 0-4 mil di laut sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32/2004 yang saat ini telah tidak berlaku semenjak diberlakukannya UU No. 23/2014. Pemberian kewenangan atas wilayah laut kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan UU No. 32/2004 menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab atas wilayah pesisir dan lautnya. Pemberian kewenangan ini mencerminkan keadilan, sebagaimana diketahui bahwa basis masyarakat nelayan itu berada pada wilayah pesisir di kabupaten/kota. Sejalan dengan itu, partisipasi rakyat dalam pengelolaan sumber daya meningkat dengan berkembangnya pengelolaan perikanan berbasis masyarakat yang bersumber dari sistem adat ataupun hasil revitalisasi adat. Kondisi ini menguntungkan bagi keberlanjutan sumber daya ikan di laut.

Meluasnya peran pemerintah provinsi dalam pengelolaan kelautan dan perikanan akan membawa dampak negatif, dengan kondisi wilayah provinsi yang masih sangat luas, jangkauan pengendalian masih terlalu luas sehingga berpotensi

kurang efektif. Meningkatnya peran pemerintah provinsi juga berdampak pada makin tidak pedulinya kabupaten/kota atas wilayah lautnya. Begitu pula partisipasi masyarakat dalam pengelolaan yang kini makin membaik bisa rusak apabila tidak diperhatikan oleh provinsi. Apabila selama ini kabupaten/kota dapat menikmati pungutan izin penangkapan ikan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), maka dengan tidak diberinya kewenangan daerah kabupaten/kota maka akan membawa dampak menurunnya PAD perikanan sehingga bisa berdampak pada penurunan anggaran perikanan daerah.

Keberadaan UU No. 23/2014 tidak sejalan dengan prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 dan prinsip otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUD NRI 1945, dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka pelayanan umum, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pada saat mencari bentuk konsep otonomi yang baik kita harus merujuk historis negara Indonesia dan ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila kemudian merujuk pada hierarki peraturan perundang-undang. Sebelum lahirnya UUD NRI 1945 diawali dengan lengsernya rezim orde baru dan terbuka lebar untuk masyarakat berpendapat dan mengeluarkan pikiran yang sebelumnya sangat sulit akibat pengakuan pemerintah yang bertindak otoriter. Masa reformasi merupakan asal-muasal berlakunya otonomi daerah yang sesungguhnya, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) mengeluarkan TAP MPR No. XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI yang mengatur beberapa aspek penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan Tap MPR No. XV/MPR/1998 jelas sekali amanat yang harus dijalankan ialah Otonomi daerah diberikan dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional, kalau kita

memperhatikan ketetapan MPR ini hampir sama dengan Tap No. XXI/MPRS/1966 yang mengamanatkan pemberian otonomi seluas-luasnya terhadap daerah.

### **Kesimpulan**

Prinsip keadilan distributif pengelolaan sumber daya perikanan dalam otonomi daerah telah termaktub dalam Pancasila yaitu sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan pembukaan UUD NRI 1945 Aline keempat. Landasan filosofis bangsa Indonesia tersebut kemudian dituangkan dalam landasan konstitusional melalui Pasal 33 UUD NRI 1945. Keadilan distributif adalah keadilan sosial dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Prinsip keadilan menurut pemikiran Pancasila dalam kaitannya dengan industri perikanan di Indonesia, telah diadopsi dalam UUP 2009, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 45/2009.

Penerapan prinsip keadilan distributif dalam pengelolaan perikanan dalam otonomi daerah. Keadilan distributif berfungsi untuk melihat kebijakan pemerintah terhadap rakyat. Keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya perikanan dalam kajian otonomi daerah adalah keadilan distributif terkait dengan kebijakan negara/pemerintah terhadap rakyat, kebijakan pemerintah tersebut dapat didelegasikan melalui pemerintah daerah. Keberadaan UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah ternyata tidak sejalan dengan prinsip keadilan distributif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 dan prinsip otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka pelayanan umum, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemberlakuan UU No. 23/2014 berdampak pada kesulitan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menjamin kesejahteraan dan/atau kemakmuran rakyat dalam hal ini masyarakat didaerah wilayah laut khususnya dan seluruh rakyat Indonesia yang berujung pada ketidakadilan dalam mewujudkan hak konstitusional rakyat. Pembagian wilayah laut dalam konteks otonomi daerah, keadilan akan lebih terwujud apabila pemerintah daerah kabupaten/



kota mendapatkan kewenangan atas wilayah 0-4 mil di laut sebagaimana yang diatur dalam UU No 32/2004.

## Daftar Bacaan

### Buku

Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Laksbang Mediatama 2008).

Amartya Sen, *The Idea of Justice* (The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge 2009).

Amiruddin A. Wahab, 'Membangun Kesepahaman Dan Strategi Dalam Mewujudkan Pengakuan Dan Pengelolaan Hutan Mukim Yang Dilaksanakan Oleh Flora Fauna International Dan Green Aceh Institute', *Workshop* (Flora Fauna International dan Green Aceh Institute 2009).

An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional Dan Hukum* (Alumni 2014).

Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Mandar Maju 2009).

As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Pustaka LP3ES Indonesia 2009).

Atje Misbach Muchjidin, *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia Dan Hak Lintas Kapal Asing* (Alumni 1993).

Black HC, *Black's Law Dictionary, a Bridged* (6th edn, West Publishing 1991).

Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum* (Penerjemah : Arief B. Sidharta ed, Citra Aditya Bakti 1999).

Bryan A. Graner, *Black's Law Dictionary* (9th edn, Thomson Reuters 2009).

C.F.G. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia* (Binacipta 1988).

Darji Darmodiharjo, *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis Dan Yuridis Konstitusional* (Usaha Nasional 1991).

Dina Sunyowati, *Buku Ajar Hukum Laut* (Airlangga University Press 2013).

Direktorat Kelautan dan Perikanan, *Deputi Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, Kajian Strategi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan* (Direktorat Kelautan dan Perikanan 2016).

Diyah Wara Restiyati, *Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Lokal: Sebuah Impian Semu?* (Sekitar Kita, 2015).

Johannes Widodo dan Suadi, *Seri Kebiasaan Perikanan, Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Laut* (Gadjah Mada University Press 2008).

John Rawls, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara* (Penerjemah: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo ed, Pustaka Pelajar 2011).

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Mandar Maju 2003).

Moh. Koesnoe, *Identitas Hukum Nasional* (UII Press 1997).

R. Otje Salman S, *Ikhtisar Filsafat Hukum* (Armico 1987).

Ramlan, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan Perlindungan Hukum Industri Perikanan Dari Penanaman Modal Asing Di Indonesia* (Setara Press 2015).

Saafroedin Bahar, *Risalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)* (Sekretariat Negara Republik Indonesia 1995).

Sukarno Abuera, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktek* (Kencana Prenada Media Group 2013).

Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional* (Dalam Kerangka Studi Analisis) (Raja Grafindo Persada 2006).

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasa Sejarah* (Kanisius 1995).

Tim Peneliti PSIK, *Negara Kesejahteraan Dan Globalisasi* (Universitas Paramadina 2007).

## **Jurnal**

Aktieva Tri Tjitrawati, 'Pembentukan Kerangka Hukum Internasional Bagi Pencegahan Perdagangan Kayu Ilegal' (2012) 3 Yuridika.

Joeni Arianto Kurniawan, 'Pluralisme Hukum Dan Urgensi Kajian Socio-Legal Menuju Studi Dan Pengembangan Hukum Yang Berkeadilan Sosial' (2012) 27 Yuridika.

Kuntana Magnar, 'Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, Dan UU No. 20/2002) Februari 2010, H. 112.' (2010) 7 Jurnal Konstitusi.

Mochtar Kusumaatmadja, 'Sovereign Rights over Indonesian Natural Resources: An Archipelagic Concept of Rational and Sustainable Resouce Management, Indonesian' (2007) 4 Journal of International Law.

Sri Winarsi, 'Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Era Otonomi Daerah' (2005) 20 Yuridika.

### **Laman**

Ambo Asse, 'Konsep Adil Dalam Al-Qur'an' (2010) 10 Jurnal Al-Risalah <<http://www.uin-alauddin.ac.id>> accessed 6 February 2015.

Dwi Kherisna Payadnya dan I Wayan Suarbha, 'Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam' (*Portal Garuda*, 2015) <<http://download.portalgaruda.org/article.php?>> accessed 1 February 2015.

Kementrian Dalam Negeri, 'Rekapitulasi Data Pulau Wilayah Indonesia Tahun 2004' (*Kementrian Dalam Negeri*, 2004) <[www.depdagri.go.id](http://www.depdagri.go.id)> accessed 10 December 2015.

Rokhim Dahuri, 'Pembangunan Perikanan Untuk Kesejahteraan Bangsa' (*PKSPLIPB*, 2011) <<http://pksplipb.or.id/>> accessed 28 December 2015.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan I, II, III, IV).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (LN RI Tahun 2004 Nomor 118, TLN RI Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (LN RI Tahun 2009 Nomor 154, TLN RI Nomor 5073).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2014 Nomor 244).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (LN RI Tahun 2014 Nomor 294).